



P U T U S A N

Nomor : 103/G/2013/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

RUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Kesamben Wetan RT.03/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;---

Melawan :

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KESAMBEN WETAN, KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK ;-----

Berkedudukan di Kantor Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1 **SUPRIASTO, S.H., M.H.** (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik.) ;-----



2 **MASDUKAN, S.H., M.M.** (Kasubag Bantuan dan Penyuluhan

Hukum Setda Kabupaten

Gresik.) ;-----

3 **ROCHIM, S.H.** (Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Gresik.) ;

4 **ADI NUGROHO, S.H.** (Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Gresik.) ;-----

5. TRI JOKO.....

5 **TRI JOKO EFENDI, S.H.** (Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Gresik.) ;-----

6 **MUHLIS, S.H.** (Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Gresik.) ;

7 **ENDANG RAHMAWATI, S.H.** (Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Gresik.) ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 141/18/403.938/BPD/2013 tertanggal

15 Agustus 2013, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 103/

PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 20 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;-----



2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
103/PEN-HS/2013/PTUN.Sby tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
103/PEN-HS/2013/PTUN.Sby. tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 103.K/
PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim baru;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 103/G/2013/PTUN.SBY. beserta seluruh
lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di
persidangan ;-----

Tentang.....

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013
yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18
Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 103/G/2013/PTUN.SBY yang
disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 Juli 2013 dengan
mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai
berikut :-----

1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Nomor : 141/006/437.108.8/BPD/2013 tertanggal 15 Mei



2013 tentang Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih khusus nomor urut 2 (dua) atas nama H. Munasim, Gresik, 05 Juli 1961 Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

2 Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2013 setelah disahkan oleh BPD Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan diumumkan di Kantor Balai Desa. Oleh sebab itu, maka gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3 Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang telah dijamin hak-hak dan kewajibannya secara konstitusional. Oleh karena itu Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

4. Bahwa.....

4 Bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam point 3 diatas adalah karena memenuhi syarat-syarat sebagaimanayang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor :01 Tahun 2013 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertib Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo,

Kabupaten Gresik;-----

- 5 Bahwa salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 ketentuan dalam lampiran I Bab II huruf A.2.i angka 11, 12, 13, dan 14, sehingga keseluruhan huruf I berbunyi sebagai berikut :-----

- i Bakal Calon Kepala Desa yang dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :-----

1.dst....;-----

13. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota BPD, minimal 1 bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan harus mengundurkan diri dari jabatan.;-----

6. Bahwa didalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, pasal 6 ayat (1) : -----

Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.....

a

.....dst ;-----



- k. Tidak dalam status Pejabat Kepala Desa atau sebagai perangkat desa minimal 1 bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa;-----
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam point nomor 5 dan 6 diatas, Tergugat telah meloloskan Calon Kepala Desa Kesamben Wetan yang berhak dipilih atas nama H.Munasim, Gresik, 05 Juli 1961 dengan nomor 2 (dua), padahal Sdr. Munasim saat itu masih aktif sebagai Kepala Desa Kesamben Wetan;-----
8. Bahwa dengan ditetapkannya H.Munasim sebagai Calon Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang secara nyata dan sesuai dengan fakta hukum yang ada adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Panduan Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan;-----
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah benar-benar telah merugikan diri Penggugat, karena seharusnya bahwa Calon Kepala Desa Kesamben Wetan atas nama H.Munasim gugur dan batal dalam pencalonan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan;-----
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebenarnya sudah diprotes oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.....

Penggugat pada waktu penetapan dan pengesahan oleh BPD di Balai Desa Kesamben Wetan pada tanggal 16 Mei 2013, akan tetapi tetap saja dikesampingkan sampai dengan akhirnya Tergugat tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan pada tanggal 19 Juni 2013 yang nyata-nyata adalah cacat hukum dalam proses penjarangan Calon Kepala Desa;-----

Berdasarkan pada uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/006/437.108.8/BPD/2013 tertanggal 15 Mei 2013 tentang Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih khusus nomor urut 2 (dua) atas nama H.Munasim, Gresik, 05 Juli 1961 Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/006/437.108.8/BPD/2013 tertanggal 15 Mei 2013 tentang Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih khusus nomor urut 2 (dua) atas nama H.Munasim, Gresik, 05 Juli 1961 Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 Agustus 2013 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

I. Dalam.....

I DALAM

EKSEPSI ;-----

Bahwa Penggugat didalam gugatannya mempersoalkan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, karena itu Penggugat salah dan keliru jika menarik Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini karena persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 14 huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, yaitu;-----

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----

a;-----

g Melaksanakan pendaftaran Pemilu;-----

h Mengesahkan daftar pemilih;-----

i Dst.....;-----

Bahwa oleh karena Penggugat salah dan keliru menarik pihak dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II DALAM

POKOK

PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dibuktikan secara sah dalam persidangan;-----

B Bahwa dalam menjawab seluruh posita gugatan, maka untuk memudahkan Tergugat dalam memberikan tanggapan dan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyebut posita jawaban dengan menggunakan posita point 1 sampai dengan point 10. Selengkapnya

Tergugat.....

Tergugat menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut:-----

1 Pada point 1 Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi gugatan dalam perkara ini Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/006/437.108.8/BPD/2013, tertanggal 15 Mei 2013 tentang Persetujuan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih khusus nomor urut 2 (dua) atas nama H.Munasim, Gresik, 05 Juli 1961 Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

Pada point 2 Penggugat mendalilkan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei tahun 2013 setelah disahkan oleh BPD Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan diumumkan dikantor Balai Desa. Oleh sebab itu, maka gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada point 3 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang telah dijamin hak-hak dan kewajibannya secara konstitusional, oleh karena itu Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

Pada point 4 Penggugat mendalilkan bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam point 3 diatas adalah dikarenakan memenuhi syarat – syarat yang telah

Ditentukan.....

ditentukan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, serta Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

Terhadap posita gugatan point 1 sampai dengan point 4, Tergugat tidak keberatan, kecuali terbukti secara sah didepan persidangan dengan alat bukti/saksi;-----

- 2 Pada point 5 Penggugat mendalilkan bahwa salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 ketentuan dalam lampiran I BAB II huruf A.2.i angka 11, 12, 13, dan 14 sehingga keseluruhan huruf I berbunyi sebagai berikut :-----



I Bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI dengan syarat :-----

1dst.;-----

13. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD, minimal 1 sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan harus mengundurkan diri dari jabatan. ;-----

Pada point 6 Penggugat mendalilkan bahwa didalam tata tertib Pencalonan Kepala Desa Kesamben Wetan pasal 6 ayat (1) : Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga

Negara.....

Negara Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

adst ;-----

k Tidak dalam status Pejabat Kepala Desa atau sebagai perangkat desa minimal 1 bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa. ;-----

Terhadap gugatan point 5 dan point 6 Tergugat tidak berkeberatan dan tidak menolak karena hal tersebut mengutip ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, namun Tergugat terlebih dahulu akan menjelaskan sebagai berikut:-----

1 Bahwa dalam pelaksanaannya terkait persyaratan bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa khususnya dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 ketentuan dalam lampiran I BAB II huruf A.2.i angka 13 dengan tata tertib Pencalonan Kepala Desa Kesamben Wetan



Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pasal 6 ayat (1) huruf K terdapat perbedaan penulisan antara Pejabat dan Penjabat;-----

- 2 Bahwa terdapat kesalahan ketik pada kata Pejabat dalam Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Pasal 6 ayat (1) huruf K, kemudian kesalahan ketik tersebut telah dilakukan revisi dan diumumkan pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2013 sehingga berbunyi Penjabat;-----

- 3 Bahwa terkait dengan revisi sebagaimana dalam angka 2 (dua) diatas, Penggugat mengajukan protes secara lisan;-----

- 4 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Tergugat serta Panitia Pilkades

Meminta.....

meminta penjelasan kepada Camat Driyorejo terkait pasal 6 ayat (1) huruf k, kemudian penjelasan dari Camat Driyorejo tersebut disampaikan oleh Tergugat secara lisan kepada Penggugat dan Penggugat menerima;-----

- 5 Bahwa dengan demikian penulisan Penjabat dalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pasal 6 ayat (1) huruf k adalah keliru dan seharusnya penjabat;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbantahkan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil ini atau tidak dipertimbangkan;-----

- 3 Pada point 7 Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan sebagaimana yang tersebut dalam point 5 dan 6 diatas, Tergugat telah meloloskan Calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kesamben Wetan yang berhak dipilih atas nama H. Munasim, Gresik 05 Juli 1961 dengan nomor urut 2 (dua) padahal Saudara H.Munasim saat itu masih dalam status aktif sebagai Kepala Desa Kesamben Wetan.;-----

Pada point 8 Penggugat mendalilkan bahwa dengan ditetapkannya H.Munasim sebagai Calon Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang secara nyata dan sesuai dengan fakta hukum yang ada adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan

Kecamatan.....

Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;-----

Pada point 9 Penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah benar-benar telah merugikan diri Penggugat, karena seharusnya bahwa Calon Kepala Desa Kesamben Wetan atas nama H. Munasim gugur dan batal dalam pencalonan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan;-----

Pada point 10 Penggugat mendalilkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sebenarnya sudah diprotes oleh Penggugat pada waktu penetapan dan pengesahan oleh BPD di Balai Desa Kesamben Wetan pada tanggal 16 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, akan tetapi tetap saja dikesampingkan, sampai dengan akhirnya Tergugat tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan pada tanggal 19 Juni 2013 yang nyata-nyata ada cacat hukum dalam proses penjurangan Calon Kepala Desa;---

Terhadap posita gugatan point 7 sampai dengan point 10, tidak terkait dengan tugas dan fungsi Penggugat tetapi Tergugat tetap berkeberatan dan menolak dengan tegas;-----

Bahwa berdasarkan atas jawaban tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus yang amar putusannya sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI ;-----

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;--
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

II. Dalam.....

II DALAM POKOK

PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor :
141/006/437.108.8/BPD/2013, tertanggal 15 Mei 2013 tentang
Persetujuan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih khusus nomor urut
2 (dua) atas nama H.Munasim, Gresik 05 Juli 1961 Desa Kesamben
Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten
Gresik;-----



- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 9 September 2013 replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15 sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi Peraturan asli di lembaran Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;-----
2. P – 2 : Fotokopi Peraturan asli di berita daerah, Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman.....
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa ;-----
3. P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pencalonan Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
tertanggal 7 April 2013 ;-----

4. P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/006/437.108.8/BPD/2013 tentang Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa, Kesamben Wetan yang berhak dipilih tertanggal 15 Mei 2013 ;-----
5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kesamben Wetan Nomor 811/196/437.108.8/2013 tertanggal 28 Mei 2013 ;-----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Kesamben Wetan Nomor 005/039/437.108.8/2013 perihal sedekah bumi (Ruwah Desa) tertanggal 14 Juni 2013 ;-----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Kesamben Wetan Nomor 331/099/437.108.8/2013 tentang Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 10 Mei 2013 ;-----
8. P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Berhenti tertanggal 9 Pebruari 2007 ;-----
9. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Juni 2013 ;-----
10. P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Nomor 09/PPKD/V/2013 perihal Undangan tertanggal 18 Mei 2013 ;-----

10.P-10.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Nomor 11/PPN.PILK.KSB/2013 perihal Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 27 Mei 2013 ;-
12. P – 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Nomor 12/PPKD/V/2013 perihal Undangan tertanggal 01 Juni 2013 ;-----
13. P – 13 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor : 141/66/SK/403.15/1999 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tertanggal 16 Pebruari 1999 ;-----
14. P – 14 : Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 352515.181108.1156 atas nama Rudyanto ;-----
15. P – 15 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 352515.050372.0005 atas nama Rudyanto ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1 **SUWOTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

•

Bahwa.....

- Bahwa benar saksi menjadi Panitia Pilkades di Desa Kesamben Wetan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Panitia ada SK kepanitiaan Pilkades Desa Kesamben Wetan dan dibawa Ketua Panitia Pilkades, SK tersebut diterbitkan oleh Ketua BPD;-----

- Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Kesamben Wetan tanggal 9 Juni 2013 ;----
- Bahwa Panitia Pilkades sudah membuat Tata Tertib dalam pelaksanaan Pilkades Desa Kesamben Wetan bersama – sama dengan BPD;-----
- Bahwa Tata Tertib tersebut ada nomornya tapi saksi lupa berapa nomornya;---
- Bahwa Tata Tertib dibuat 1 kali dan dimusyawarahkan karena ada perubahan ;
- Bahwa saksi membenarkan Tata Tertib yang ditunjukan Hakim Ketua Sidang dalam bukti surat P – 3 ;-----
- Bahwa dalam pembuatan Tata Tertib melibatkan saksi dan semua anggota ;---
- Bahwa untuk pembuatan Tata Tertib dasarnya pada Perbub No. 5 Tahun 2007 dan mengacu pada periode sebelumnya dan yang memegang Perbub Ketua Panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan pasal 6 dalam Tata Tertib itu ;-----
- Bahwa memang benar dahulu Sdr. Rudyanto pernah mengajukan keberatan tentang pasal 6.k , kemudian Ketua Panitia konsultasi kepada Kecamatan, hasilnya hanya kesalahan pengetikan , yang tertulis Pejabat yang benar Penjabat ;-----
- Bahwa hasil konsultasi di Kecamatan tersebut sudah disampaikan dalam rapat Panitia intern ;-----
- Bahwa protes yang dilakukan Sdr. Rudyanto pada waktu proses penjangkaran ;-
- Bahwa hasil konsultasi dari Kecamatan tersebut sudah diberitahukan kepada kedua Calon Kepala Desa pada waktu sosialisasi pada H – 7 di balai desa dan dihadiri semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota panitia dan 2 calon kades yaitu pak Munasim dan Pak Rudiyanto ;-----

Bahwa.....

- Bahwa salah satu calon Pak Munasim masih selaku Kepala Desa Kesamben Wetan;-----
- Bahwa Pada waktu H – 2 tidak ada rapat, kalau H – 7 ada rapat panitia saat itu Ketua Panitia menyampaikan bahwa pasal 6 huruf K hanya kesalahan penyetikan ;-----
- Bahwa setahu saksi belum ada pembetulan ;-----
- Bahwa pada waktu rapat semua anggota hadir ;-----
- Bahwa masing – masing calon sudah memenuhi syarat sebagai calon pada waktu pendaftaran ;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran bakal calon tidak diperintahkan ketentuan pasal 6 .K tersebut dilampirkan ;-----
- Bahwa dengan tidak dilampirkannya syarat pasal 6 huruf K dan syarat – syarat lain diterima pada waktu itu menurut Panitia sudah dianggap lolos ;-----
- Bahwa Pengesahan Bakal Calon Kades menurut draf tanggal 16 Mei 2013 ;---
- Bahwa pada waktu Penggugat protes yang ke 2 tidak ada tanggapan dari panitia dan tidak ada tembusan kepada bakal calon ;-----
- Bahwa pelaksanaan Pilkades dilanjutkan, acuannya adalah dari ketua panitia yang menjelaskan kalau hanya kesalahan penyetikan dan sudah disepakati dari panitia dan kecamatan untuk diteruskan pelaksanaan Pilkades;-
- Bahwa benar sebelumnya Tata Tertib tidak ada huruf K ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba – tiba ada huruf K dalam Tata Tertib tersebut dipinjam Tata Tertib pada desa tetangga disitu tercantum huruf K ;-----
- Bahwa setelah tahu tindakan selanjutnya dirapatkan dibalai desa dan dihadiri kedua calon ;-----
- Bahwa ada tanggapan dari Rudyanto yang menyatakan calon harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai bakal calon Kades,

Pada.....

pada waktu itu panitia tidak dapat memutuskan yang dimaksud Pejabat ini siapa saja , kemudian setelah panitia rapat intern untuk konsultasi kepada kecamatan ;-----

- Bahwa tidak diberitahukan di kecamatan menemui siapa ;-----
- Bahwa keberatan pertama itu sebelum disosialisasikan ;-----
- Bahwa setahu saksi belum diberitahukan kepada Rudyanto hal ini disebabkan karena Panitia lalai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengingatkan kepada Ketua Panitia ;-----
- Bahwa Keberatan kedua dari Pak Rudyanto mengenai hal yang sama masalahnya dengan keberatan pertama ;-----
- Bahwa pada waktu sosialisasi saksi hadir ;-----
- Bahwa keberatan pertama Penggugat tentang pasal 6 huruf K itu, disampaikan setelah Tata Tertib diberikan kepada kedua calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa pada waktu penjaringan tersebut isi Tata Tertib belum diberitahukan kepada Calon Kades dan Tata Tertib diberikan sekitar H – 12 ;-----
- Bahwa keberatan pertama Penggugat tentang pasal 6 huruf K diajukan saat Tata Tertib belum ditandatangani masih draf, kemudian H – 12 setelah ditandatangani diberikan kepada calon dan H – 7 Penggugat Keberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat setelah adanya Tata Tertib ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu di dalam Tata Tertib dijelaskan bahwa keberatan diajukan tertulis ;-----
- Bahwa dasar pertimbangan panitia meloloskan pak Munasim pada waktu itu seleksi syarat – syarat administrasi sudah memenuhi syarat dan tidak diminta pasal 6 itu ;-----
- Bahwa setahu saksi selisih suara antara kedua calon Kepala Desa ada 72 suara;-----

•

Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi Pak Munasim sudah dilantik ;-----
- Bahwa dahulu sewaktu Penggugat sebagai kepala desa juga melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri sebelum mencalonkan lagi ;-----
- Bahwa saksi tahu Pilkades diatur dalam Perbup No. 5 Tahun 2007 ;-----

2 **MUTAROM AKHIYARI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa setahu saksi pak Munasim mencalonkan diri sebagai Kepala Desa masih aktif ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pak Munasim menyerahkan syarat – syarat administrasi ;-----
- Bahwa setahu saksi pak Munasim belum mengajukan surat mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada Panitia pada awal pendaftaran Pilkades karena saksi sebagai masyarakat takutnya terjadi perselisihan dan atas inisiatif saksi sendiri;-----
- Bahwa setahu saksi Pilkades Kesamben Wetan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2013 dan ada 2 calon Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi lupa perolehan suara Plikades Kesamben Wetan ;-----
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa pak Munasim masih aktif waktu mencalonkan diri dari stempel yang digunakan pada ijin hajatan sebelum pilkades dimulai;----
- Bahwa saksi tidak tahu pengertian Pejabat dan Penjabat ;-----
- Bahwa saksi Tim sukses salah satu bakal calon kades ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut ;-----

1.T – 1.....

1. T – 1 : dipending dan sampai dengan acara Pembuktian selesai bukti ini tidak diajukan ;-----
2. T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Nomor : 141/055/437.108.8/BPD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tertanggal 17 Maret 2013 ;-----
3. T – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib
Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tertanggal 7 April
2013 ;-----

4. T – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Nomor : 141/055.1/437.108.8/BPD/2013 tentang
Persetujuan Tata

Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben
Wetan Tahun 2013 tertanggal 7 April 2013 ;-----

5. T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Nomor : 141/004/437.108.8/BPD/2013 tentang Persetujuan
Penetapan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan
Kepala Desa Kesamben Wetan Tahun 2013 tertanggal 7 April
2013 ;-----

6. T – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan
Permusyawaratan.....

Permusyawaratan Desa Nomor : 141/006/437.108.8/BPD/2013
tentang Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa Kesamben
Wetan Yang berhak dipilih tertanggal 15 Mei
2013 ;-----

7. T – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik Nomor : 02/PPKD/P/2013 tentang Pengangkatan saksi –
saksi Dalam Pelaksanaan Pencalonan Dan Pemilihan Kepala
Desa Kesamben Wetan tertanggal 27 Mei
2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Nomor : 03/PPKD/P/2013 tentang Laporan Pelaksanaan Hasil Pemilihan Kepala Desa tertanggal 9 Juni 2013 ;-----
9. T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 9 Juni 2013 ;-----
10. T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2013 ;tertanggal 9 juni 2013 ;-----
11. T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 10 Juni 2013 ;-----
12. T – 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/008/437.108.8/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 11 Juni 2013 ;-----
- 13.T-13.....
13. T – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Nomor : 30/PPKD/P/2013 tentang Jawaban Pengaduan , tertanggal 13 Juni 2013 ;----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang dipending yang diberi tanda T – 1 meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan pada pembuktian dalam persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya
Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya
dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1 **H. IMAM MUAHDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;---

- Bahwa Pilkades Desa Kesamben Wetan dilaksanakan tanggal 9 Juni 2013 ;----
- Bahwa benar saksi dalam Pilkades Desa Kesamben Wetan sebagai Ketua Panitia ;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia sudah mendapatkan Surat Keputusan sebagai Ketua Panitia dari BPD Kesamben Wetan ;-----
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia sudah melaksanakan rapat – rapat dengan anggota yang lain;-----
- Bahwa dalam rapat – rapat tersebut pernah membahas Tata Tertib Pilkades pada tanggal 2 Juni 2013 ;-----
- Bahwa yang dibahas dalam sosialisasi semua Tata Tertib dibahas, pemaparan dan dihadiri Panitia, saksi, kedua calon dan undangan lain ;-----
- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Tata Tertib dibahas dalam rapat intern Panitia ;-----
- Bahwa seingat saksi rapat Panitia yang membahas Tata Tertib pada tanggal 10 Maret 2013 ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa hasil pembahasan Tata Tertib anggota tidak ada yang complain / keberatan setelah itu mengadakan urut – urutan pelaksanaan Pilkades dan disosialisasikan tanggal 10 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 disosialisasikan Tata Tertib kepada kedua calon Kades ;-----
- Bahwa ada tanggapan dari Pak Rudyanto yaitu ada perbedaan kata pejabat dan penjabat, di Tata Tertib berbunyi pejabat dan di perbub berbunyi penjabat ditanyakan yang benar yang mana, jawaban Panitia memberi solusi belum diterima oleh Pak Rudyanto tetapi suasana sudah gaduh dan menyuruh kepada Panitia untuk menanyakan kepada Kecamatan ;-----
- Bahwa pada waktu disosialisasikan di Tata Tertib masih berbunyi pejabat ;-----
- Bahwa betul saksi menanyakan kepada Kecamatan tanggal 3 Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi menanyakan di Kecamatan kepada Bagian Pemerintahan dan jawaban dari Bagian Pemerintahan Kecamatan yang betul Penjabat, setelah itu saksi memperbaiki saat itu juga di Kecamatan disaksikan ibu Siti Rahayu diralat menjadi Penjabat, setelah itu saksi mendatangi pak Rudyanto di rumahnya untuk memberitahukan hasil dari Kecamatan dan pak Rudyanto bilang ya sudah besok sudah pemilihan ; -----
- Bahwa saksi datang ke Kecamatan dan ke rumah Pak Rudyanto sendirian ;----
- Bahwa setelah dari rumah Pak Rudyanto saksi menyampaikan kepada Wakil Ketua Panitia dan Anggota Panitia dalam rapat ;-----
- Bahwa tidak ada reaksi dari Anggota Panitia;-----
- Bahwa perolehan suara Pilkades Desa Kesamben Wetan dari 4063 pemilih, pemilih yang hadir ada 3885, tidak hadir 178, suara No.1. H. Munasim : 1962 suara dan No. 2. Rudyanto : 1890 suara dan suara tidak sah ada 33 suara ;----
- Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada yang keberatan dari kedua calon Kades;-----

• Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima surat keberatan dari pak Rudyanto tentang tulisan di perbub 'penjabat' dan tulisan di Tata Tertib 'pejabat' tanggal 13 Juni 2013, 4 hari setelah pilkades ;-----
- Bahwa Panitia juga memberikan jawaban tanggal 14 Juni 2013 ;-----
- Bahwa inti jawaban Panitia Bahwasanya Penjabat itu harus PLT atau PJ, kalau Pejabat itu bukan PLT jadi Kepala Desa yang masih menjabat tidak perlu mengundurkan diri ;-----
- Bahwa jawaban Panitia disampaikan oleh saksi kepada pak Rudyanto tapi pak Rudyanto tidak ada di rumah kemudian saksi sampaikan ke toko /counternya pak Rudyanto dan diterima penjaga tokonya, tidak ada tanda terimanya ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari calon yang lain ;-----
- Bahwa calon yang menang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dan sudah dilantik ;-----
- Bahwa dalam Plkades Desa Kesamben Wetan saksi ikut mencoblos dan calonnya ada 2 orang ;-----
- Bahwa waktu Pilkades H. Munasim masih menjabat ;-----
- Bahwa betul pak Rudyanto pernah menjadi Kepala Desa Kesamben Wetan Tahun 2007;-----
- Bahwa saksi menjadi Panitia Pilkades 2 kali yaitu pertama menjadi Panitia Tahun 2007, calonnya ada 2 yaitu pak Munasim dan Pak Rudyanto dan yang ke dua tahun 2013 ;-----
- Bahwa Pilkades pada Tahun 2007 tidak ada masalah ;-----
- Bahwa Tata Tertib Pilkades mengacu pada Perbub No. 3 Tahun 2007 setelah itu ada perbub No. 5 Tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang menjadi acuan Panitia diputuskan dalam rapat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menetikkan Tata Tertib diketikkan di Driyorejo tempat pengetikan jaraknya kurang lebih 3 Km ;-----

Bahwa.....

- Bahwa yang ikut menemani saksi di pengetikan yaitu Sekretaris Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa Panitia tidak meneliti lagi yang di Tata Tertib bunyinya Pejabat ;-----
- Bahwa setahu saksi bedanya Pejabat dan Penjabat, kalau Penjabat harus PLT, kalau mau mencalonkan harus mengundurkan diri, kalau Pejabat itu orang yang masih menjabat ;-----
- Bahwa benar saksi langsung dari Kecamatan saat itu juga memberitahukan kepada pak Rudiyanto tanggal 3 Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat keberatan pak Rudiyanto dalam bukti surat T – 11 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat jawaban Panitia dalam bukti surat T – 13 ;----
- 2 **SITI RAHAYU**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi sudah lama menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Driyorejo sejak Tahun 2011 sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2013 ada Pilkades Desa Kesamben Wetan;-
- Bahwa saksi saat berdinis pernah menerima tamu dari Ketua Panitia Plikades Desa Kesamben Wetan tanggal 3 Juni 2013 sebelum pelaksanaan Pilkades ;--
- Bahwa Ketua Panitia menghadap saksi menanyakan perbedaan tulisan di Perbub Penjabat dan tulisan di Tata Tertib Pejabat, terus kita jelaskan yang betul itu di Perbub Penjabat, kalau Pejabat itu Kepala Desa yang masih aktif tapi kalau Penjabat itu ketika Kades berhenti sementara atau tetap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Ketua Panitia Pilkades setelah dijelaskan saksi Ketua Panitia bilang kalau begitu saya mau ke calon Pak Rudyanto karena belum jelas ;-----
- Bahwa betul Ketua Panitia juga menunjukkan Tata Tertibnya dan saat itu juga dilakukan perubahan dihadapan saksi ;-----
• Bahwa.....
- Bahwa ada pembinaan dari Kecamatan kepada Panitia dan calon - calon Kades, saksi diminta Panitia Tim verifikasi calon Kades Kesamben Wetan tanggal 7 Mei 2013, ketika Panitia sudah diberitahu Kapolsek dan memberi petunjuk supaya menghadirkan 10 saksi dari masing – masing pendukung untuk hadir sebagai saksi di Balai Desa ;-----
- Bahwa pada waktu sosialisasi juga dijelaskan masalah Penjabat dan Pejabat, disampaikan oleh Pak Camat dan dari Kecamatan sudah dijelaskan pada waktu itu ditanya apakah semuanya sudah jelas ? semuanya menjawab sudah, apakah ada pertanyaan ? semuanya menjawab cukup ;-----
- Bahwa saksi juga ikut sosialisasi dan dihadiri oleh kedua calon Kades ;-----
- Bahwa untuk di Desa Kesamben Wetan 3 hari sebelum Pilkades semua calon dikumpulkan untuk Doa bersama dan diberi pengarahan Muspika meminta kepada calon Kades hendaknya selalu legowo siap kalah dan menang ;-----
- Bahwa sosialisasi diselenggarakan di Kecamatan sebelum pemilihan H – 3 dihadiri kedua calon Kades Kesamben Wetan;-----
- Bahwa saksi ikut memantau Pilkades di Desa Kesamben Wetan ;-----
- Bahwa saksi masih ingat Pilkades dilaksanakan tanggal 9 Juni 2013 dan ada 2 calon kades ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pilkades Pak Munasim masih menjabat sebagai Kepala Desa Kesamben

Wetan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 3 Desember 2013 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Desember 2013 yang diajukan melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan Nomor: 141/006/ 437.108.8/BPD/2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa Kesamben Wetan yang Berhak Dipilih, khususnya nomor urut 2 atas nama H. MUNASIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-4 = T-6), dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Agustus 2013, yang di dalamnya memuat adanya eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM

EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada intinya eksepsi tersebut adalah menyangkut gugatan salah pihak (*error in subjecto*) sebagai berikut:-----

-Bahwa.....

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mempersoalkan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, karena itu Penggugat salah dan keliru jika menarik Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena persyaratan administrasi bakal calon kepala desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, bahwa "Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas...melaksanakan pendaftaran pemilih";-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang termuat dalam Replik tertanggal 9 September 2013, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai *gugatan salah pihak (error in subjecto)* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Yang.....

yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan di atas, maka pihak yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atributif, delegatif, atau mandat. Atribusi, tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada pejabat yang diberi wewenang oleh pembuat undang-undang. Delegasi, ada pada penerima delegasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delegataris), sedangkan mandat ada pada pemberi mandat (mandans) bukan pada penerima mandat (mandataris);-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan sengketa ini, maka untuk menentukan siapa pejabat yang seharusnya berwenang menerbitkan surat keputusan *a quo* harus dipahami secara baik tentang cara perolehan wewenang dan sumber perolehan wewenang yang diatur di dalam peraturan dasarnya;-----

Menimbang, bahwa sebagai peraturan dasar, ketentuan Pasal 14 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, telah mengatur bahwa: “Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas...mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon” (*vide* Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan dasar tersebut, telah jelas Badan Permusyawaratan Desa secara atributif memiliki kewenangan untuk membuat penetapan bagi bakal calon yang memenuhi syarat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon kepala desa. Dengan demikian sudah tepat jika dikaitkan dengan keputusan objek sengketa, Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa memang benar penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* didahului dengan adanya proses yang melibatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan. Meskipun demikian, oleh karena yang menjadi objek dalam sengketa ini bertalian dengan tindakan hukum Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan berupa penerbitan keputusan tentang “Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben Wetan yang Berhak Dipilih”, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hanya Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Mei 2013, dan kemudian digugat oleh Penggugat melalui surat gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juni 2013, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga telah memenuhi syarat formal diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan salah pihak (*error in subjecto*) terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapya sebagaimana terurai dalam gugatannya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun repliknya dapat disimpulkan, alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap keputusan objek sengketa adalah karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat, yaitu telah meloloskan H. MUNASIM sebagai Calon Kepala Desa Kesamben Wetan yang berhak dipilih, padahal yang bersangkutan masih dalam status aktif sebagai Kepala Desa Kesamben Wetan. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan:-----

- 1 Pasal 5A Bab IV ayat (3) huruf i angka 13 Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa (vide bukti P-2);-----
- 2 Pasal 6 huruf k Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik (vide bukti P-3=T-3);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait persyaratan bakal calon kepala desa yang dapat dipilih menjadi kepala desa, bahwa antara syarat yang tercantum di dalam Pasal 5A Bab IV ayat (3) huruf i angka 13 Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 dengan Pasal 6 huruf k Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, terdapat perbedaan penulisan antara “pejabat” dengan “penjabat”. Bahwa terhadap kesalahan ketik pada kata “pejabat” dalam Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, telah dilakukan revisi dan diumumkan pada kegiatan sosialisasi pada tanggal 2 Juni 2013, sehingga berbunyi “penjabat”;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai asas *dominus litis* yang merujuk pada ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni dengan mendasarkan pada hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, menurut Majelis Hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa ini adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat (RUDIYANTO) adalah mantan Kepala Desa Kesamben Wetan untuk periode masa jabatan 1999-2007 (*vide* bukti P-13 dan keterangan saksi H. IMAM MUAHDI);-----
- 2 Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2007, Penggugat mengajukan surat permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Kesamben Wetan yang ditujukan kepada Ketua BPD Kesamben Wetan karena berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa Kesamben Wetan untuk periode 2007-2013 (*vide* bukti P-8);-----
- 3 Bahwa terkait dengan fakta hukum angka 2, pada pemilihan Calon Kepala Desa Kesamben Wetan untuk periode 2007-2013 diikuti oleh Penggugat dan H. MUNASIM, dan yang terpilih sebagai kepala desa pada periode tersebut adalah H. MUNASIM (pengakuan Penggugat);-----
- 4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2013 s.d. 13 Mei 2013, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan (selanjutnya digunakan istilah Panitia Pilkades) membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kesamben Wetan untuk periode 2013-2019, yang diikuti kembali oleh Penggugat dan H. MUNASIM selaku petahana (*incumbent*) (*vide* lampiran bukti T-2, bukti P-4 = T-6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal tanggal 15 Mei 2013, berdasarkan usulan Panitia Pilkades dengan suratnya bernomor: 08/14/05/2013, perihal Pengajuan Calon

Kepala.....

Kepala Desa yang Berhak Dipilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan menetapkan RUDIYANTO (Penggugat) dan H. MUNASIM sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih (keputusan objek sengketa, *vide* bukti P-4 = T-6);-----

- 6 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 bertempat di Balai Desa Kesamben Wetan, Panitia Pilkades menyelenggarakan sosialisasi mengenai Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan yang dihadiri para calon kepala desa (Penggugat dan H. MUNASIM), terkait dengan kesalahan pengetikan pada kata “pejabat” dalam Pasal 6 huruf k, yang kemudian direvisi karena seharusnya yang benar adalah “penjabat”. Terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan berkeberatan secara lisan (*vide* bukti P-12, keterangan saksi SUWOTO dan saksi H. IMAM MUAHDI);-----

- 7 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Tergugat bersama dengan Panitia Pilkades melakukan koordinasi dengan meminta penjelasan (berkonsultasi) kepada Camat Driyorejo, yang menurut Camat Driyorejo kata “pejabat” dalam Pasal 6 huruf k Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan adalah kesalahan pengetikan karena seharusnya yang benar adalah “penjabat”. Penjelasan tersebut kemudian disampaikan oleh Tergugat dan Panitia Pilkades secara lisan kepada Penggugat dan Penggugat dapat menerima (keterangan saksi SUWOTO, H. IMAM MUAHDI, dan SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU);-----

8 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 bertempat di Balai Desa Kesamben Wetan, Panitia Pilkades telah melangsungkan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, dengan hasil H. MUNASIM memperoleh 1.962 surat suara dan Penggugat (RUDIYANTO) memperoleh

1.890.....

1.890 surat suara (*vide* bukti T-8, T-9, T-10, keterangan saksi SUWOTO, H. IMAM MUAHDI, dan SITI RAHAYU);-----

9 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan menetapkan H. MUNASIM sebagai calon kepala desa terpilih untuk masa jabatan yang kedua, periode 2013-2019 (*vide* bukti T-12);-----

10 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Panitia Pilkades menerima surat pengaduan tertanggal 10 Juni 2013 yang diserahkan oleh Penggugat, yang pada intinya mempersoalkan penetapan H. MUNASIM sebagai calon peserta kepala desa, karena pada saat mendaftarkan diri yang bersangkutan masih berstatus sebagai Kepala Desa Kesamben Wetan (*vide* bukti T-11, T-13, dan keterangan saksi H. IMAM MUAHDI);-----

Menimbang, bahwa berpijak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah:-----

Apakah benar Panitia Pilkades Kesamben Wetan dalam melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon kepala desa tidak meneliti berkas persyaratan bakal calon atas nama H. MUNASIM dengan cermat, sehingga tindakan tersebut telah bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh BPD Kesamben Wetan harus dinyatakan batal atau tidak sah?;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) bertalian dengan inti pokok persengketaan di atas adalah penilaian dari aspek "*substansi*" penerbitan keputusan *a quo*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara normatif, tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur di berbagai ketentuan sebagai berikut:-----

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (*vide* bukti P-1);-----
- 2 Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa (*vide* bukti P-2) ;-----
- 3 Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib



Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik (*vide* bukti P-3 = T-3);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan-ketentuan di atas, asas kepatuhan pada hierarki (*lex superior derogate legi inferiori*) pada prinsipnya menegaskan, bahwa peraturan perundangan-undangan pada jenjang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan-undangan di bawahnya, atau dengan pengertian lain, peraturan perundang-undangan pada jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sepanjang mengatur materi muatan yang sama;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas dimaksud, secara normatif ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan.....

Peraturan Perundang-Undangan, telah mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berpijak pada pemahaman tersebut dan mengingat kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya, maka sebagai alas-ujii untuk menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim akan menggunakan: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dan 2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelantikan Kepala

Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi sebagai dasar terbitnya keputusan objek sengketa, hal tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas, yang selanjutnya diperinci sebagai berikut:-----

- 1 Pasal 16 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, mengatur bahwa: “Yang dapat dipilih menjadi calon kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan memenuhi syarat: tidak dalam status Penjabat Kepala Desa dan/atau sebagai Perangkat Desa minimal 1 (satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa”;-----
- 2 Pasal 5A Bab IV ayat (3) huruf i angka 13 Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan

Pelantikan.....

Pelantikan Kepala Desa, menguraikan bahwa: “Bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI dengan syarat: tidak dalam status Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota BPD, minimal 1 (satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dan harus mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan”;-----

Menimbang bahwa mencermati bunyi di dalam ketentuan pasal-pasal di atas, maka konjungsi atau kata penghubung “dan/atau” yang terdapat di dalam materi muatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna pilihan yakni alternatif-kumulatif, artinya seorang bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, harus telah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan tidak sedang memegang jabatan sebagai: Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, atau gabungan dalam jabatan (memegang jabatan rangkap), kecuali satu bulan sebelumnya yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari “jabatan” atau “jabatan-jabatan” tersebut dengan membuat surat pernyataan;-----

Menimbang bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan sengketa ini, maka sesuai fakta hukum angka 4 dan 5, Panitia Pilkades dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Kesamben Wetan untuk periode masa jabatan 2013-2019 telah menyatakan menerima kelengkapan berkas persyaratan bakal calon atas nama RUDIYANTO (Penggugat) dan H. MUNASIM selaku petahana (*incumbent*), ditandai dengan telah ditetapkannya keduanya oleh Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan sebagai para calon kepala desa yang berhak dipilih;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Penggugat adalah perihal

Lolosnya.....

lolosnya H. MUNASIM dalam seleksi administrasi, karena menurut Penggugat, pada saat H. MUNASIM mendaftarkan diri kembali menjadi calon kepala desa seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan definitif Kepala Desa Kesamben Wetan, layak nya Penggugat pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri kembali menjadi Calon Kepala Desa Kesamben Wetan untuk periode masa jabatan 2007-2013 (bukti P-8);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa haruslah dipahami dengan baik, yang wajib mengundurkan diri minimal satu bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa salah satunya adalah bagi bakal calon yang berstatus sebagai *Penjabat Kepala Desa* bukan *Pejabat Kepala Desa*. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, diuraikan bahwa “Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu”. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian *penjabat* adalah “pemegang jabatan orang lain untuk sementara”, sedangkan pengertian *pejabat* adalah “pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan)” (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, edisi ke-4, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 554);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelaslah, seseorang yang memangku jabatan sebagai kepala desa untuk sementara waktu disebut “penjabat kepala desa”, sebaliknya, seseorang yang memangku jabatan tetap sebagai kepala desa disebut “pejabat kepala desa”. Diketahui, sesuai pengakuan Penggugat dan keterangan saksi SUWOTO, MUTAROM AKHIYARI, H. IMAM

MUAHDI.....

MUAHDI, serta SITI RAHAYU di persidangan, bahwa H. MUNASIM pada saat mendaftarkan diri kembali menjadi calon kepala desa masih berstatus sebagai Kepala Desa Kesamben Wetan;-----

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan pandangan tentang perlu-tidaknya H. MUNASIM mengundurkan diri dari jabatan definitif sebagai kepala desa sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri kembali, Majelis Hakim berpendapat, H. MUNASIM adalah petahana (*incumbent*), maka status jabatan yang bersangkutan pada saat mendaftarkan diri kembali menjadi calon kepala desa untuk periode 2013-2019 adalah Kepala Desa Kesamben Wetan definitif, artinya yang bersangkutan adalah seorang *pejabat* bukan *penjabat*, dengan demikian jabatan yang diemban oleh H. MUNASIM tidak termasuk dalam kualifikasi jabatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga tidak perlu mengundurkan diri;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, tidak ada satupun ketentuan pasal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 maupun Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013, yang mewajibkan seorang petahana (*incumbent*) atau selaku kepala desa definitif untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan membuat surat pernyataan sebagai kelengkapan persyaratan sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri kembali menjadi calon kepala desa;-----

Menimbang, bahwa telah jelas, oleh karena H. MUNASIM ternyata telah memenuhi persyaratan, maka tindakan hukum Panitia Pilkades Kesamben Wetan yang mengajukan H. MUNASIM sebagai bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan untuk ditetapkan

Menjadi.....

menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, adalah tindakan yang dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, tindakan hukum Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Wetan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan objek sengketa secara substansial terbukti telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5

Tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa,

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.500,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, dan **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **18**

Desember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Didampingi.....

didampingi oleh **SOEMALI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1 **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

DYAH WIDIASTUTI, S.H.,

M.H.

TTD

2 **HENI HENDRARTA W.S.K., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara No. 103/G/2013/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 306.000,-
3. Redaksi: Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 347.500,- (Tiga ratus empat puluh
tujuh ribu lima ratus Rupiah);